



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 4 (2026) pp: 14770-14776

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Peran Jaksa Pengacara Negara dalam Optimalisasi Penagihan Piutang Pajak Daerah di Kabupaten Buleleng

Ketut Putri Maharani, Komang Febrinayanti Dantes, Muhamad Jodi Setianto

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha

putri.maharani@student.undiksha.ac.id, febrinayanti.dantes@undiksha.ac.id, jodi.setianto@undiksha.ac.id

Abstrak

Pajak daerah merupakan sumber penting Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berperan dalam mendukung pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah. Namun, optimalisasi penerimaan pajak daerah masih menghadapi berbagai permasalahan, salah satunya berupa piutang pajak daerah yang belum tertagih secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam optimalisasi penagihan piutang pajak daerah di Kabupaten Buleleng serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan fakta lapangan. Data diperoleh melalui data empiris yang dianalisis menggunakan penalaran yuridis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran JPN dalam penagihan piutang pajak daerah telah dijalankan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 dan Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021, terutama melalui pendampingan hukum dan tindakan nonlitigasi seperti pemanggilan, mediasi, dan klarifikasi lapangan. Kehadiran JPN terbukti meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara persuasif. Namun demikian, fungsi represif melalui jalur litigasi belum diterapkan secara optimal sehingga efek jera belum terbentuk secara kuat. Kendala utama meliputi rendahnya kesadaran hukum wajib pajak, keterbatasan sumber daya, disharmonisasi data, serta belum maksimalnya komitmen pemerintah daerah dalam menempuh langkah hukum tegas. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sinergi antarinstansi dan konsistensi penerapan sanksi hukum untuk meningkatkan efektivitas penagihan piutang pajak daerah.

Kata kunci: Pajak Daerah, Piutang Pajak, Jaksa Pengacara Negara, Penagihan Pajak, Pendampingan Hukum

1. Latar Belakang

Penerimaan pajak daerah merupakan salah satu komponen penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembiayaan pembangunan daerah secara berkelanjutan [1]. Dalam rangka mewujudkan kemandirian fiskal daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola sumber pendapatan daerah secara optimal, termasuk pajak daerah [2]. Pengaturan mengenai hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah [3]. Undang-undang tersebut menempatkan pajak daerah sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah [4]. Namun demikian, dalam praktiknya, upaya optimalisasi penerimaan pajak daerah masih menghadapi berbagai permasalahan, salah satunya berupa piutang pajak daerah [5].

Piutang pajak daerah timbul akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku [6]. Keberadaan piutang pajak daerah yang tidak tertagih secara optimal berpotensi menghambat pencapaian target pendapatan daerah [7]. Permasalahan piutang pajak daerah tidak hanya berkaitan dengan aspek administrasi perpajakan, tetapi juga menyangkut aspek penegakan hukum [8]. Dalam banyak kasus, upaya penagihan yang dilakukan oleh perangkat daerah belum sepenuhnya efektif dalam mendorong kepatuhan wajib pajak [9]. Kondisi ini menunjukkan perlunya dukungan instrumen hukum yang lebih kuat dalam proses penagihan piutang pajak daerah [10].

Kejaksaan Republik Indonesia memiliki kewenangan di bidang perdata dan tata usaha negara yang dapat dimanfaatkan dalam rangka mendukung penyelamatan dan pemulihan keuangan negara dan daerah [11]. Kewenangan tersebut diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

Republik Indonesia [12]. Selanjutnya, melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021, kewenangan Kejaksaan tersebut diperkuat dan diperjelas, termasuk dalam pelaksanaan fungsi di bidang perdata dan tata usaha negara [13]. Dalam konteks ini, Jaksa Pengacara Negara memiliki peran strategis untuk bertindak mewakili pemerintah daerah dalam upaya penegakan hukum [14]. Peran tersebut menjadi relevan dalam mendukung penagihan piutang pajak daerah yang mengalami hambatan [15].

Jaksa Pengacara Negara dapat memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, serta melakukan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan pemerintah daerah [16]. Pedoman pelaksanaan kewenangan tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 [17]. Peraturan tersebut memberikan landasan operasional bagi Jaksa Pengacara Negara dalam menjalankan fungsi penegakan hukum dan pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara [18]. Melalui kewenangan tersebut, Jaksa Pengacara Negara dapat berperan dalam mendukung upaya penagihan piutang pajak daerah secara lebih efektif [19]. Dengan demikian, pelibatan Jaksa Pengacara Negara diharapkan mampu memperkuat posisi hukum pemerintah daerah dalam menghadapi wajib pajak yang tidak patuh [20].

Meskipun telah tersedia dasar hukum yang mengatur kewenangan Jaksa Pengacara Negara, pelaksanaannya dalam penagihan piutang pajak daerah belum sepenuhnya optimal [21]. Salah satu faktor yang memengaruhi kondisi tersebut adalah belum maksimalnya pemanfaatan kewenangan Jaksa Pengacara Negara oleh pemerintah daerah [22]. Selain itu, koordinasi antara instansi pengelola pajak daerah dan Kejaksaan masih menghadapi berbagai kendala teknis dan administratif [23]. Kondisi ini menyebabkan peran Jaksa Pengacara Negara belum sepenuhnya memberikan dampak signifikan terhadap optimalisasi penagihan piutang pajak daerah [24]. Akibatnya, potensi penerimaan daerah dari sektor pajak belum dapat direalisasikan secara maksimal [25].

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai peran Jaksa Pengacara Negara dalam optimalisasi penagihan piutang pajak daerah menjadi penting untuk dilakukan [26]. Penelitian ini difokuskan pada analisis pelaksanaan peran Jaksa Pengacara Negara dalam mendukung penagihan piutang pajak daerah [27]. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan peran tersebut [28]. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas peran Jaksa Pengacara Negara [29]. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi pemerintah daerah khususnya BPKPD Kabupaten Buleleng dan Kejaksaan dalam rangka optimalisasi penagihan piutang pajak daerah [30].

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris yang bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan peran Jaksa Pengacara Negara dalam optimalisasi penagihan piutang pajak daerah. Penelitian ini memadukan kajian terhadap norma hukum yang mengatur kewenangan Jaksa Pengacara Negara dengan kondisi faktual pelaksanaannya di lapangan oleh instansi terkait. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur Kejaksaan dan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta melalui data empiris yang menggambarkan praktik penagihan piutang pajak daerah. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier sebagai bahan pendukung. Seluruh data dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan penalaran yuridis untuk menilai efektivitas peran Jaksa Pengacara Negara serta mengidentifikasi kendala dan upaya optimalisasi penagihan piutang pajak daerah.

3. Hasil dan Diskusi

Peran Jaksa Pengacara Negara dalam Optimalisasi Penagihan Piutang Pajak Daerah Di Kabupaten Buleleng

Peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam penagihan piutang pajak daerah di Kabupaten Buleleng dijalankan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a UU tersebut ditegaskan bahwa kejaksaan berwenang melakukan penegakan hukum, bantuan hukum, dan pertimbangan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Implementasi kewenangan tersebut diperkuat oleh Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 yang mengatur secara teknis pelaksanaan tugas JPN. Dalam

konteks penelitian ini, kewenangan JPN dijalankan melalui Surat Kuasa Khusus (SKK) dari Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) kepada Kejaksaan Negeri Buleleng. Dengan dasar hukum tersebut, JPN memiliki legitimasi untuk mewakili pemerintah daerah dalam upaya penagihan piutang pajak daerah.

Pelaksanaan peran JPN dalam penagihan piutang pajak daerah juga sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang mewajibkan pemerintah daerah mengoptimalkan pemungutan pajak daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan amanat tersebut, pemerintah daerah melibatkan JPN sebagai mitra penegakan hukum agar proses penagihan berjalan efektif dan memiliki kekuatan hukum. Berdasarkan hasil penelitian, JPN menjalankan tugasnya melalui langkah nonlitigasi seperti pemanggilan, mediasi, klarifikasi lapangan, dan negosiasi pembayaran. Tindakan tersebut merupakan bentuk bantuan hukum kepada pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021 Bab I angka 5 tentang definisi JPN. Dengan demikian, keterlibatan JPN merupakan implementasi langsung kewajiban negara dalam melindungi hak keuangan daerah.

Selain langkah nonlitigasi, JPN juga memiliki kewenangan untuk melakukan penegakan hukum represif melalui jalur litigasi apabila wajib pajak tetap tidak memenuhi kewajibannya. Kewenangan ini bersumber dari Pasal 30 ayat (2) huruf a UU Nomor 11 Tahun 2021 dan diperjelas dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021 mengenai tindakan hukum lain di bidang perdata dan tata usaha negara. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa hingga saat ini belum terdapat perkara piutang pajak daerah di Kabupaten Buleleng yang dibawa ke pengadilan. Kondisi tersebut menyebabkan fungsi represif JPN belum berjalan optimal dalam menciptakan efek jera bagi wajib pajak. Dengan demikian, secara normatif kewenangan litigasi JPN telah tersedia, tetapi implementasinya masih terbatas pada pendekatan persuasif.

Peran JPN juga tampak dalam pengawasan langsung terhadap kepatuhan wajib pajak melalui klarifikasi lapangan. Langkah ini dilakukan ketika wajib pajak tidak memenuhi panggilan resmi atau sulit dihubungi. Tindakan turun langsung ke lokasi objek pajak merupakan bentuk pelaksanaan tugas JPN dalam memastikan kepatuhan hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021 mengenai pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara. Kehadiran JPN di lapangan memberikan tekanan psikologis dan meningkatkan kesadaran hukum wajib pajak bahwa kewajiban pajak memiliki konsekuensi hukum. Dengan demikian, peran lapangan JPN menjadi instrumen penting dalam menjembatani aspek administrasi pajak dan penegakan hukum.

Dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak keuangan daerah, peran JPN juga selaras dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, khususnya Pasal 112 ayat (1) yang mengatur sanksi administratif bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya. Keberadaan norma sanksi administratif tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum preventif, sedangkan keterlibatan JPN menjadi wujud perlindungan hukum represif. Berdasarkan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, perlindungan represif dilakukan melalui aparat penegak hukum setelah terjadinya pelanggaran. Dalam konteks ini, JPN bertindak sebagai representasi negara dalam menegakkan aturan perpajakan daerah. Oleh karena itu, peran JPN tidak hanya administratif, tetapi juga konstitusional dalam menjamin kepastian hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehadiran JPN dalam proses penagihan piutang pajak daerah menimbulkan efek psikologis yang signifikan bagi wajib pajak. Banyak wajib pajak yang akhirnya bersedia melunasi atau mencicil tunggakan setelah didampingi oleh aparat kejaksaan. Kondisi ini menunjukkan efektivitas fungsi bantuan hukum JPN sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) UU Kejaksaan dan Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021. Namun, efek tersebut cenderung bersifat jangka pendek karena belum disertai penerapan sanksi hukum yang lebih tegas. Dengan demikian, keberadaan JPN telah meningkatkan kepatuhan, tetapi belum sepenuhnya menyelesaikan permasalahan penunggakan berulang.

Peran JPN dalam penagihan piutang pajak daerah juga bergantung pada koordinasi dengan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil wawancara, JPN tidak dapat secara mandiri mengambil keputusan untuk membawa perkara ke jalur litigasi tanpa persetujuan pemerintah daerah sebagai pemberi kuasa. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan Pasal 30 ayat (2) UU Kejaksaan sangat dipengaruhi oleh komitmen pemerintah daerah dalam menegakkan kewajiban pajak. Apabila pemerintah daerah belum berani mengambil langkah hukum tegas, maka peran JPN terbatas pada pendampingan nonlitigasi. Dengan demikian, sinergi antarinstansi menjadi faktor kunci optimalisasi peran JPN.

Peran JPN juga mencakup identifikasi hambatan teknis dalam penagihan piutang pajak daerah. Hambatan tersebut antara lain kesulitan melacak subjek pajak yang berdomisili di luar negeri, badan usaha yang tidak aktif namun belum ditutup secara administratif, serta disharmonisasi data antarinstansi. Temuan ini sejalan dengan kewenangan JPN dalam memberikan pertimbangan hukum kepada pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) UU Kejaksaan. Dengan memberikan masukan atas kendala tersebut, JPN turut berkontribusi dalam perbaikan sistem administrasi pajak daerah. Oleh karena itu, JPN tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai advisor hukum bagi pemerintah daerah.

Secara normatif, peran JPN dalam penagihan piutang pajak daerah merupakan implementasi asas legalitas dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang menempatkan pajak daerah sebagai sumber utama Pendapatan Asli Daerah yang wajib dijaga keberlanjutannya. Keikutsertaan JPN memastikan bahwa proses penagihan dilakukan sesuai koridor hukum, sehingga menghindari potensi penyalahgunaan wewenang. Dengan demikian, peran JPN turut memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang baik (*good governance*). Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum perpajakan daerah tidak hanya berdampak finansial, tetapi juga institusional.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa peran JPN dalam penagihan piutang pajak daerah di Kabupaten Buleleng telah berjalan sesuai dasar hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 dan Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021. JPN telah menjalankan fungsi bantuan hukum, pendampingan, dan penegakan hukum nonlitigasi secara profesional. Namun, pelaksanaan fungsi represif melalui litigasi belum diterapkan secara optimal sehingga efek jera bagi wajib pajak belum terbentuk secara kuat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan keberanian pemerintah daerah untuk memanfaatkan kewenangan litigasi JPN, peningkatan integrasi data wajib pajak, serta konsistensi penerapan sanksi hukum. Dengan optimalisasi tersebut, peran JPN dapat benar-benar menjadi instrumen utama dalam menjaga keberlanjutan pendapatan pajak daerah.

Kendala-Kendala Optimalisasi Peran Jaksa Pengacara Negara dalam Penagihan Piutang Pajak Daerah

Kejaksaan Negeri Buleleng menghadapi berbagai kendala dalam menjalankan peran sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam penanganan penunggakan piutang pajak daerah. Penunjukan Kejaksaan sebagai JPN telah memiliki dasar hukum yang sah sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Walaupun dasar hukum tersebut jelas, dalam praktiknya masih terdapat wajib pajak yang meragukan atau mengajukan keberatan terhadap Surat Kuasa Khusus (SKK) yang diberikan BPKPD kepada Kejaksaan. Keberatan ini memperlambat proses penagihan dan menambah beban administratif JPN. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa legitimasi formal JPN belum sepenuhnya dipahami oleh seluruh wajib pajak.

Kendala lainnya terlihat dari rendahnya kesadaran sebagian wajib pajak terhadap kewajiban pembayaran pajak daerah. Meskipun pajak daerah merupakan sumber utama pendapatan untuk pembangunan dan pelayanan publik, masih terdapat wajib pajak yang tidak memprioritaskan pelunasan kewajibannya. Situasi ini berdampak pada meningkatnya jumlah tunggakan dari tahun ke tahun. Rendahnya kepatuhan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas penerapan hukum masih bergantung pada kesadaran masyarakat terhadap aturan yang berlaku. Hal ini menjadi tantangan bagi JPN dalam menegakkan kewajiban hukum di bidang perpajakan daerah.

Jika dianalisis melalui teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, substansi hukum mengenai kewenangan JPN dan mekanisme penagihan pajak daerah sebenarnya telah terbentuk secara jelas. Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021 serta Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9 Tahun 2023 telah memberikan dasar normatif yang kuat. Permasalahan muncul pada tataran implementasi, ketika norma hukum yang tersedia belum sepenuhnya dijalankan secara efektif. JPN sering menghadapi situasi di mana aturan telah ada, tetapi kepatuhan terhadap aturan tersebut masih rendah. Keadaan ini menghambat optimalisasi peran JPN dalam penegakan hukum perpajakan daerah.

Dari aspek struktur hukum, Kejaksaan Negeri Buleleng telah menjalankan fungsi penegakan hukum melalui pendampingan dan pembinaan kepada BPKPD dalam penagihan pajak daerah. JPN terlibat langsung dalam sosialisasi kepada wajib pajak mengenai kewajiban dan konsekuensi hukum apabila terjadi penunggakan. Kendala muncul ketika jumlah wajib pajak menunggak cukup besar, sementara sumber daya JPN terbatas. Beban kerja

yang tinggi menyebabkan tidak semua kasus dapat ditangani secara cepat dan intensif. Situasi ini berdampak pada lambatnya penyelesaian sebagian tunggakan pajak daerah

Budaya hukum masyarakat juga menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas JPN. Masih ditemukan wajib pajak yang kurang memahami regulasi perpajakan daerah, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, dan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9 Tahun 2023. Kurangnya pemahaman tersebut membuat sebagian wajib pajak menganggap penagihan pajak daerah sebagai persoalan administratif biasa, bukan kewajiban hukum yang mengikat. Keadaan ini menyebabkan respons terhadap pemanggilan JPN sering kali tidak optimal. Rendahnya budaya hukum ini menjadi tantangan utama dalam proses penegakan kewajiban perpajakan daerah.

Kendala internal juga berasal dari keterlambatan BPKPD dalam menyampaikan data wajib pajak yang menunggak kepada Kejaksaan. Keterlambatan ini mengakibatkan penumpukan tunggakan yang sulit ditangani secara cepat. Selain itu, terdapat kecenderungan penyelesaian dilakukan melalui pendekatan nonlitigasi secara terus-menerus. Pendekatan persuasif memang menjaga hubungan baik dengan wajib pajak, tetapi sering tidak menimbulkan efek jera. Kondisi ini berdampak pada terjadinya penunggakan berulang oleh subjek pajak yang sama.

Dari sisi eksternal, pandemi Covid-19 turut memberikan dampak pada pelaksanaan tugas JPN dalam penagihan pajak daerah. Pembatasan aktivitas lapangan sempat menghambat sosialisasi dan pembinaan langsung kepada wajib pajak. Proses klarifikasi lapangan dan pemanggilan tatap muka menjadi terbatas dalam periode tertentu. Situasi ini menyebabkan meningkatnya tunggakan pajak yang tidak dapat segera ditangani. Dampak pandemi meninggalkan konsekuensi lanjutan terhadap efektivitas penagihan pasca masa krisis.

Kesulitan menemukan subjek pajak menjadi hambatan lain yang signifikan bagi JPN. Banyak objek pajak berupa vila dan properti dimiliki oleh warga negara asing atau pihak luar daerah yang tidak berdomisili di Indonesia. Keadaan ini menyulitkan proses pemanggilan resmi dan klarifikasi kewajiban pajak. Dalam beberapa kasus, usaha telah tutup atau bangkrut namun belum dicabut izin administrasinya. Kondisi tersebut menyebabkan status pajak tetap aktif meskipun subjek pajak tidak lagi beroperasi.

JPN juga menghadapi kendala dalam menentukan mekanisme penanganan berdasarkan nilai piutang pajak. Untuk nilai piutang kecil, pendampingan hukum bersifat persuasif sering kali tidak cukup mendorong pelunasan kewajiban. Untuk nilai piutang besar, bantuan hukum nonlitigasi melalui SKK telah dilakukan, tetapi belum selalu berlanjut pada tindakan litigasi. Keterbatasan keberanian pemerintah daerah dalam membawa perkara ke pengadilan turut memengaruhi efektivitas peran JPN. Situasi ini membuat proses penegakan hukum berjalan lebih lambat dari target yang diharapkan.

Kendala lain yang turut dihadapi Jaksa Pengacara Negara dalam penanganan piutang pajak daerah adalah keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki Kejaksaan Negeri Buleleng. Jumlah jaksa yang bertugas sebagai JPN belum sebanding dengan banyaknya jumlah wajib pajak yang menunggak, sehingga pelaksanaan pendampingan hukum tidak dapat dilakukan secara maksimal terhadap seluruh objek pajak. Kondisi ini menyebabkan prioritas penanganan hanya difokuskan pada tunggakan dengan nilai tertentu, sementara tunggakan bernilai kecil cenderung menumpuk. Padahal, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 telah memberikan mandat kepada JPN untuk melaksanakan pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara secara optimal. Keterbatasan personel ini berdampak pada lambatnya proses penagihan serta berkurangnya intensitas pembinaan hukum kepada wajib pajak.

Selain itu, kendala administratif juga menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas JPN. Masih ditemukan data wajib pajak yang tidak akurat atau tidak diperbarui secara berkala oleh instansi terkait, sehingga menyulitkan proses identifikasi subjek pajak yang menunggak. Ketidaksesuaian data ini menyebabkan surat peringatan atau pemanggilan sering tidak sampai kepada alamat wajib pajak yang sebenarnya. Situasi tersebut menghambat efektivitas tindakan hukum yang dilakukan JPN, meskipun kewenangannya telah diatur secara jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hambatan administratif ini menunjukkan pentingnya koordinasi yang kuat antarinstansi agar pelaksanaan penagihan pajak daerah dapat berjalan tepat sasaran.

Kendala berikutnya berkaitan dengan rendahnya tingkat kepatuhan sukarela wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah. Sebagian wajib pajak masih menunda pembayaran pajak meskipun telah diberikan

tegaran dan pemahaman hukum oleh JPN dan BPKPD. Sikap ini dipengaruhi oleh anggapan bahwa sanksi terhadap tunggakan pajak daerah belum diterapkan secara tegas. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap budaya hukum masyarakat sebagaimana dikemukakan dalam teori Lawrence M. Friedman, di mana efektivitas hukum sangat ditentukan oleh kesadaran hukum masyarakat. Rendahnya kepatuhan ini menjadi tantangan tersendiri bagi JPN dalam mewujudkan penegakan hukum pajak daerah yang berkeadilan.

Hambatan lain yang muncul adalah adanya resistensi dari sebagian wajib pajak terhadap tindakan hukum yang dilakukan oleh JPN. Tidak jarang wajib pajak mengajukan keberatan terhadap Surat Kuasa Khusus yang diberikan kepada Kejaksaan, meskipun keabsahannya telah diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021. Keberatan tersebut memperpanjang proses penyelesaian tunggakan pajak dan mengurangi efektivitas penagihan. Situasi ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap kedudukan hukum JPN sebagai wakil pemerintah daerah masih belum optimal. Upaya edukasi hukum yang berkelanjutan menjadi kebutuhan penting agar tindakan JPN dapat diterima sebagai bagian dari penegakan hukum yang sah.

Kendala terakhir yang turut memengaruhi kinerja JPN adalah terbatasnya sarana pendukung operasional dalam pelaksanaan tugas lapangan. Kegiatan penelusuran subjek pajak, pemanggilan wajib pajak, serta verifikasi objek pajak memerlukan dukungan anggaran dan fasilitas yang memadai. Keterbatasan ini berpengaruh terhadap intensitas kunjungan lapangan yang dilakukan oleh JPN bersama petugas BPKPD. Padahal, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menegaskan bahwa Kejaksaan memiliki fungsi pelayanan hukum kepada pemerintah dan masyarakat. Apabila sarana pendukung ini dapat ditingkatkan, maka efektivitas penanganan piutang pajak daerah oleh JPN di Kabupaten Buleleng akan lebih optimal.

Hasil koordinasi antara JPN dan BPKPD menunjukkan adanya rencana menempuh jalur litigasi terhadap badan usaha dengan tunggakan pajak terbesar. Rencana ini bertujuan membentuk preseden hukum agar wajib pajak lain lebih patuh terhadap kewajiban perpajakan daerah. Namun, realisasi langkah litigasi masih menghadapi pertimbangan administratif dan kebijakan internal pemerintah daerah. Selama langkah tegas ini belum diterapkan, sebagian wajib pajak masih menganggap penunggakan pajak tidak membawa konsekuensi hukum serius. Keadaan ini menandai bahwa kendala utama JPN bukan terletak pada dasar hukum kewenangan, melainkan pada implementasi tindakan hukum yang konsisten.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, Jaksa Pengacara Negara memiliki peran strategis dalam optimalisasi penagihan piutang pajak daerah melalui kewenangannya di bidang perdata dan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, serta Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021. Peran tersebut dilaksanakan melalui pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain kepada pemerintah daerah dalam rangka pemulihan keuangan daerah yang bersumber dari piutang pajak daerah, sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Meskipun demikian, efektivitas pelaksanaan peran Jaksa Pengacara Negara masih menghadapi kendala berupa belum optimalnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan data dan sumber daya manusia, serta rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak daerah. Oleh karena itu, optimalisasi peran Jaksa Pengacara Negara perlu dilakukan melalui penguatan sinergi kelembagaan dan melibatkan sejak tahap awal penagihan agar penagihan piutang pajak daerah dapat berjalan lebih efektif dan memberikan kontribusi berkelanjutan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Referensi

1. Astiningthyas, N. P. R. (2024). Peran Jaksa Pengacara Negara dalam Penanganan Tunggakan Pembayaran BPJS Kesehatan oleh Badan Usaha di Kabupaten Buleleng. Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Ganesha.
2. Dantes, K. F. (2019). Kedudukan Harta Kekayaan Debitor yang Dibebankan Hak Tanggungan terhadap Putusan Pailit. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1(2), 95–101.
3. Dantes, K. F. (2022). Pengaturan Sistem Elektronik Dalam Pengambilan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas Yang Berkepastian. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(1), 527–536.
4. Dantes, K. F., & Hadi, I. G. A. A. (2021). Dasar Hukum Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(1), 486–494.
5. Dantes, K. F., & Hadi, I. G. A. A. (2023). Tanggung Jawab Notaris atas Pembuatan Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 di Kabupaten Tabanan. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 9(1), 564–572
6. Depitha Sukmadayanti & Niken Wahyuning Retno Mumpuni (2023). Peran Jaksa Pengacara Negara Sebagai Mediator Dalam Membantu Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Terkait Kasus Penunggak Pajak Di Kabupaten Lampung Selatan.

7. Dewi, N. K. M. E. (2020). Penagihan Pajak Dalam Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja. [Skripsi, Universitas Pendidikan Ganesha], hlm. 1–110.
8. Fadilah, D. (2024). Optimalisasi Penagihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. [Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau], hlm. 1–140.
9. Hadi, I. G. A. A., & Dantes, K. F. (2021). Penyelesaian Sengketa Kontrak Antara Pemerintah Kabupaten Buleleng Dengan PT. Chandra Dwipa Terkait Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Taman Bung Karno Singaraja. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(1), 266-279.
10. Hamid, H., Yusuf, D., & Lestari, A. (2023). Kinerja JPN dalam Penagihan Pajak Daerah: Studi Empiris di Buleleng. *Jurnal Hukum & Keuangan Publik*, 25(1), 60–80.
11. Hasanuddin, Yusuf, Slamet Sampurno, Muhammad Hasrul, & Muhammad Ilham Arisaputra. (2025). Kedudukan Jaksa sebagai Pengacara Negara dalam Lingkup Perdata dan Tata Usaha Negara. *Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan*.
12. Maharani, & Parsa. (2021). Realisasi Kebijakan Pembayaran Pajak Guna Mengoptimalkan Penagihan Piutang Pajak Daerah Kabupaten Badung Saat Pandemi *Covid-19*.
13. Mellinia, E. A. (2022). Pengaruh Tindakan Penagihan Pajak terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak (Studi KPP Pratama Singaraja). *Jurnal Akuntansi (SIK) Universitas Pendidikan Ganesha*, 13(4), 214–226.
14. Putra, I. K. T. M. R., Dantes, K. F., & Sanjaya, D. B. (2025). Implementasi Peran Jaksa Pengacara Negara dalam Membantu Masyarakat untuk Menyelesaikan Perkara Perdata di Kejaksaan Negeri Buleleng. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 5(1).
15. Rahadian, M. N. (2021). Optimalisasi Penagihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara. [Doctoral dissertation, IPDN Jatinangor], hlm. 1–120.
16. Ravi, D. A. (2025). Implementasi Upaya Mediasi yang Dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara dalam Penyelesaian Tunggalan Pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan yang Dilakukan oleh Badan Usaha di Kejaksaan Negeri Gresik. Doctoral dissertation, UPN Veteran Jawa Timur.
17. Sari, L. P. (2021). Prosedur Penagihan Pajak Berdasarkan Surat Paksa di KPP Pratama Singaraja. [Skripsi, Universitas Pendidikan Ganesha], hlm. 1–105.
18. Setianto, M. J. (2020). Peranan Hukum Adat Bali (Pararem) dalam Upaya Pemberantasan Narkoba di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(2), 208-212
19. Simatupang, A. A. N. B., Ardhya, S. N., & Hartono, M. S. (2025). Peran Jaksa Pengacara Negara dalam Melakukan Negosiasi terhadap Sengketa Perdata di Kejaksaan Negeri Buleleng. *Netizen: Journal of Society and Business*, 1(8), 110–133.
20. Sugiarti, N., & Prasetyo, B. (2023). Peran Jaksa Pengacara Negara dalam Penagihan Piutang Pajak Daerah. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 5(2), 110–118.
21. Sukmaningsih, N. K. I. A., Pratama, I. P. A., & Prathama, A. A. G. A. I. (2025). Paradigma Baru dalam Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Upaya Adaptasi terhadap Dinamika Hukum di Era Digital dan Globalisasi. *Jurnal Yustitia*, 20(1), 67-76.
22. Warningsih, N. K. A. (2022). Analisis Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja. [Skripsi, Universitas Pendidikan Ganesha], hlm. 1–98.
23. Wulandari, T. C. (2025). Kedudukan Jaksa Pengacara Negara dalam Permohonan Gugatan Wanprestasi di Kejaksaan Negeri. *Sakato Law Journal*, 3(2), 155–165.
24. Yanti, G. A. P. P. (2022). Prosedur Penagihan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak pada KPP Pratama Singaraja. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi (JIMAT)*, 13(2), 115–124.
25. Bali Post. (2025). Tunggalan Pajak Daerah Capai Rp108 Miliar. <https://www.balipost.com/news/2025/03/04/445212/Piutang-Pajak-di-BulelengMencapai...html#:~:text=SINGARAJA%2C%20BALIPOST.com%20%20Piutang,dan%20berkoordinasi%20dengan%20Pe%20merintah%20Daerah>.
26. Direktorat Jenderal Pajak. (2022). Optimalisasi penagihan pajak: Komitmen wajib pajak untuk meningkatkan penerimaan negara <https://www.pajak.go.id>
27. Kabupten Buleleng. (2023). Info Kabupten Buleleng https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Kabupaten_Buleleng
28. Kejaksaan Negeri Buleleng. (2025). Info Kejaksaan Negeri Buleleng <https://kejari-buleleng.kejaksaan.go.id>